



Kedudukan Laporan Polisi yang Dihentikan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

(Studi Putusan MA No. 1206 PK/Pdt/2023)

Yohana Maria Girsang¹, Depri Liber Sonata², Dita Febrianto³, Sepriyadi Adhan S⁴, Harsa Wahyu Ramadhan⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: yohana130703@gmail.com, depriliber@unila.ac.id, dita_feb@yahoo.com, sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id, harsa.ramadhan@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 14 Maret 2026

ABSTRACT

Unlawful acts as stipulated in Article 1365 of the Civil Code are the basis for civil liability for any act that violates the law and causes harm to another party. Problems arise when a police report is terminated through a Termination of Investigation Order (SP3) due to insufficient evidence, but the report has caused harm to the reported party. This study aims to analyze the position of police reports that have been terminated through SP3 in lawsuits for unlawful acts based on Supreme Court Decision Number 1206 PK/Pdt/2023. This study is a normative legal study of a descriptive type that uses secondary data through a literature study and is analyzed qualitatively using a case study approach to court decisions. The results of the study show that the issuance of SP3 confirms that the criminal elements are not fulfilled, but does not automatically prove the existence of a civil wrong. Differences in judges' assessments occur at each level of the court regarding the elements of fault, loss, and causality. At the appeal and cassation levels, police reports that are terminated through SP3 are considered to fulfill the elements of a civil wrong. However, at the review level, the Supreme Court stated that reporting alleged criminal acts is the right of every citizen protected by law, so it cannot be automatically considered an unlawful act. Thus, police reports that are terminated through SP3 cannot automatically be used as the basis for a lawsuit for unlawful acts under Article 1365 of the Civil Code.

Keywords: Unlawful Act, Police Report, SP3

ABSTRAK

Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan dasar pertanggungjawaban perdata terhadap setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Permasalahan muncul ketika laporan polisi dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena tidak cukup bukti, namun pelaporan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak yang dilaporkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan laporan polisi yang dihentikan melalui SP3 dalam gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 PK/Pdt/2023. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif yang menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan SP3 menegaskan

tidak terpenuhinya unsur pidana, namun tidak secara otomatis membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata. Perbedaan penilaian hakim terjadi pada setiap tingkat peradilan terkait unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Pada tingkat banding dan kasasi, laporan polisi yang dihentikan melalui SP3 dinilai memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Namun pada tingkat peninjauan kembali, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pelaporan dugaan tindak pidana merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh hukum sehingga tidak dapat serta-merta dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, laporan polisi yang dihentikan melalui SP3 tidak serta-merta dapat dijadikan dasar gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPdt.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Laporan Polisi, SP3

PENDAHULUAN

Hukum memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu instrumen perlindungan hukum dalam ranah perdata adalah konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Konsep perbuatan melawan hukum merupakan dasar pertanggungjawaban perdata yang bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum individu yang dirugikan akibat tindakan pihak lain (Fuady, 2014). Dalam perkembangannya, perbuatan melawan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pelanggaran terhadap undang-undang tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak orang lain, kewajiban hukum, kesusilaan, dan norma kepatutan dalam masyarakat (Agustina, 2013; Setiawan, 1991). Dalam praktik penegakan hukum pidana, proses hukum umumnya diawali dengan adanya laporan polisi yang disampaikan oleh seseorang kepada aparat penegak hukum mengenai dugaan terjadinya tindak pidana. Laporan polisi memiliki peran penting sebagai dasar bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan guna menemukan adanya peristiwa pidana serta pihak yang diduga sebagai pelakunya (Mertokusumo, 2010). Namun demikian, tidak semua laporan polisi berakhir pada proses penuntutan di pengadilan. Dalam kondisi tertentu, penyidik dapat menghentikan proses penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) apabila tidak ditemukan cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penghentian dilakukan demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Permasalahan hukum muncul ketika laporan polisi yang diajukan terhadap seseorang ternyata tidak terbukti dan penyidik kemudian menerbitkan SP3. Dalam situasi demikian, pihak yang dilaporkan seringkali mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil, seperti rusaknya reputasi, hilangnya kepercayaan dari relasi bisnis, maupun tekanan psikologis akibat proses hukum yang dijalani. Kerugian tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai apakah laporan polisi yang tidak terbukti dan dihentikan melalui SP3 dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pihak pelapor. Persoalan

ini menjadi kompleks karena di satu sisi pelaporan dugaan tindak pidana merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh hukum, namun di sisi lain pelaporan yang tidak berdasar dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang dilaporkan (Fuady, 2014; Salam, 2018). Secara teoritis, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan (Agustina, 2013). Oleh karena itu, tidak setiap tindakan yang menimbulkan kerugian secara otomatis dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam konteks pelaporan pidana, penting untuk menilai apakah tindakan pelapor benar-benar memenuhi unsur-unsur tersebut atau justru merupakan bentuk pelaksanaan hak hukum yang sah.

Perdebatan mengenai kedudukan laporan polisi yang dihentikan melalui SP3 dalam gugatan perbuatan melawan hukum dapat dilihat dalam praktik peradilan melalui berbagai putusan pengadilan. Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah perkara yang bermula dari laporan polisi yang diajukan oleh Devi Taurisa terhadap Budi Santoso yang kemudian dihentikan melalui SP3. Atas dasar kerugian yang dialaminya, Budi Santoso mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pelapor. Perkara tersebut kemudian diperiksa melalui beberapa tingkat peradilan, mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, hingga Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1206 PK/Pdt/2023. Kasus ini menunjukkan adanya dinamika penilaian hakim terhadap hubungan antara pelaporan pidana dan pertanggungjawaban perdata. Menariknya, dalam perkara tersebut terdapat perbedaan pertimbangan hakim pada setiap tingkat peradilan. Pada tingkat banding dan kasasi, hakim menilai bahwa laporan polisi yang tidak terbukti dan menimbulkan kerugian bagi pihak terlapor dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Namun pada tingkat peninjauan kembali, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pelaporan atas dugaan tindak pidana merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh hukum sehingga tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbedaan pertimbangan hakim tersebut menunjukkan adanya dinamika penafsiran hukum terkait batasan antara hak pelaporan pidana dengan tanggung jawab perdata atas perbuatan melawan hukum (Fuady, 2014).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas konsep perbuatan melawan hukum dalam berbagai konteks, seperti tanggung jawab perdata akibat tindakan melanggar hukum serta perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan (Agustina, 2013; Salam, 2018). Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas kedudukan laporan polisi yang dihentikan melalui SP3 dalam gugatan perbuatan melawan hukum serta analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan peninjauan kembali masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kontribusi dalam memberikan analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 PK/Pdt/2023 serta menjelaskan kedudukan laporan polisi yang dihentikan melalui SP3 dalam

perspektif perbuatan melawan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 PK/Pdt/2023 terkait gugatan perbuatan melawan hukum atas laporan polisi yang dihentikan dengan SP3.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum atas laporan polisi yang dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2007). Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum atas laporan polisi yang dihentikan dengan SP3. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case approach*) dengan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 PK/Pdt/2023. Pendekatan studi kasus digunakan untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara yang berkaitan dengan laporan polisi yang dihentikan melalui SP3 (Marzuki, 2011). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan konsep perbuatan melawan hukum dan penghentian penyidikan. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah hukum yang digunakan dalam penelitian (Mamudji et al., 2005). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber literatur dan dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji data yang diperoleh untuk memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan laporan polisi yang dihentikan melalui SP3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertimbangan Hakim terkait Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Laporan Polisi yang Dihentikan

Perkara yang menjadi objek penelitian ini berawal dari laporan polisi yang diajukan oleh Devi Taurisa terhadap Budi Santoso terkait dugaan tindak pidana pemalsuan, penipuan, dan penggelapan dalam hubungan kerja sama bisnis. Berdasarkan laporan tersebut, Budi Santoso sempat ditetapkan sebagai tersangka dan mengalami penangkapan serta penahanan. Namun melalui proses praperadilan,

penetapan tersangka tersebut dinyatakan tidak sah sehingga penyidik kemudian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena tidak ditemukan dasar hukum yang cukup untuk melanjutkan proses pidana. Merasa dirugikan akibat laporan polisi tersebut, Budi Santoso kemudian mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pelapor di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa laporan polisi yang tidak terbukti dan berujung pada penerbitan SP3 telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi penggugat, sehingga pelapor dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Pertimbangan Hakim pada Tingkat Pengadilan Negeri

Menurut Wirjono Prodjodikoro istilah perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dalam masyarakat dan kegoncangan itu tidak hanya terdapat apabila peraturan hukum dalam satu masyarakat dilanggar melainkan juga apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar. Dalam perkara a quo, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyebarkan fitnah dan melaporkannya ke pihak kepolisian dengan tuduhan pidana yang tidak terbukti. Majelis Hakim tingkat pertama menilai bahwa laporan polisi yang dibuat Tergugat terhadap Penggugat tidak dapat serta merta dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hakim menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang melaporkan Penggugat ke Polda Metro Jaya melalui Laporan Polisi Nomor TBL/1634/IV/2017/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 3 April 2017, dengan dugaan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), atau penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP), merupakan tindakan yang wajar secara hukum. Hal ini didasari karena setiap orang yang merasa dirugikan berhak menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan dan perlindungan haknya. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, perbuatan Tergugat tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik maupun fitnah. Dengan demikian, hakim tingkat pertama berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi, sebab tindakan pelaporan ke kepolisian adalah hak hukum yang dijamin oleh negara. Hal ini sejalan dengan asas hukum bahwa setiap warga negara berhak mencari keadilan dan perlindungan hukum tanpa dianggap melawan hukum selama dilakukan secara sah.

Hakim tingkat pertama juga menilai bahwa kerugian yang diklaim Penggugat belum terbukti secara hukum karena proses pidana yang dijadikan dasar belum menghasilkan putusan akhir (putusan bebas atau bersalah), hal ini sejalan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Disisi lain, majelis hakim menimbang bahwa dikabulkannya suatu permohonan praperadilan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum,

karena objek pemeriksaan dalam praperadilan hanya menyangkut aspek administratif dan prosedural dari tindakan aparat penegak hukum. Praperadilan tidak memeriksa pokok perkara atau materi perbuatan pidana yang dituduhkan, kecuali apabila telah terdapat putusan akhir yang bersifat bebas (*vrijspraak*). Artinya, hakim tingkat pertama menilai hubungan sebab akibat (kausalitas) antara laporan polisi dan kerugian Penggugat belum terbukti secara yuridis.

Atas pertimbangan-pertimbangan yang sudah diuraikan diatas hakim tingkat pertama akhirnya menyatakan gugatan Penggugat “tidak dapat diterima”, dengan pertimbangan bahwa tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinilai terlalu dini (prematur), karena proses hukum yang menjadi dasar gugatan masih berlangsung dan belum ada putusan akhir. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Pada intinya, hakim menilai bahwa gugatan diajukan belum pada waktunya karena perkara pidana yang dijadikan dasar belum selesai dan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Serta disisi lain secara formil, gugatan dinilai kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan surat kuasa hukum Penggugat juga tidak memenuhi syarat administratif pendaftaran di kepaniteraan. Hal ini dipertegas bahwa dalam posita gugatan poin 3 dan poin 4, Penggugat secara tegas mendalilkan keberadaan sejumlah subjek hukum baik berbentuk badan hukum maupun perorangan, antara lain PT Batavia Land, PT Moonlay Realty Development, Notaris FX Budi Santoso Isbandi, S.H., Mirlany Santoso, S.H., PT Suryamas Agung Perkasa, Notaris Sri Juwariyati, S.H., M.Kn., Franky Fanny Abootyn, dan PT Bodsand Internasional. Menurut ketentuan tertib hukum acara perdata, seluruh subjek hukum yang memiliki *legitima persona standi in judicio* atau kepentingan hukum langsung yang berkaitan dengan perkara, seharusnya turut serta sebagai pihak dalam gugatan. Tidak diikutsertakannya pihak-pihak tersebut menyebabkan gugatan a quo menjadi kurang pihak, hal tersebut selaras dengan asas hukum acara perdata serta yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA No. 305 K/Sip/1971 yang pada intinya menyatakan bahwa “Gugatan yang tidak menarik seluruh pihak yang mempunyai kepentingan hukum langsung terhadap objek sengketa mengandung cacat formil berupa kurang pihak (*plurium litis consortium*)”. Selain itu, pada posita poin 8 huruf a dan huruf b, Penggugat juga mendalilkan adanya Laporan Polisi Nomor LP/1634/IV/2017/Ditreskrim tanggal 3 April 2017 dan Laporan Polisi Nomor 1695/K/X/2018/Restro Jakpus tanggal 19 Oktober 2018. Dengan demikian, Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Polres Metro Jakarta Pusat sebenarnya juga memiliki *legitima persona standi in judicio*, karena memiliki keterkaitan langsung dengan objek sengketa yang diajukan. Oleh karena itu, ketidakhadiran instansi tersebut sebagai pihak dalam gugatan turut mengakibatkan gugatan dinyatakan kurang pihak.

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak menolak materi PMH semata, tetapi lebih pada aspek formil dan prematuritas gugatan. Atas pertimbangan-pertimbangan hakim yang sudah dipaparkan sebelumnya maka, dalam perkara ini:

1. Hakim lebih menitikberatkan pada aspek formil dan kewajaran tindakan hukum Tergugat.

2. Pertimbangan hakim selaras dengan doktrin hukum bahwa pelaporan ke aparat penegak hukum bukanlah perbuatan melawan hukum selama dilakukan sesuai prosedur dan tidak terbukti adanya niat jahat (*malice*). Hal ini selaras dengan Pasal 108 ayat (1) KUHAP dan asas itikad baik (*bonafides*) yang menyatakan bahwa "Setiap penggunaan hak dianggap sah dan dibenarkan hukum selama dilakukan dengan itikad baik dan bukan untuk merugikan pihak lain".
3. Dengan demikian, putusan "tidak dapat diterima" bukan karena gugatan tidak berdasar secara materiil, tetapi karena belum memenuhi syarat formil dan substansial untuk diperiksa lebih lanjut.
4. Putusan ini konsisten dengan prinsip kehati-hatian hakim dalam perkara PMH yang berkaitan dengan laporan pidana.

Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusan No. 1093/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard*.

Pertimbangan Hakim pada Tingkat Banding

Berbeda dengan putusan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT DKI membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis hakim pada tingkat banding menilai bahwa laporan polisi yang diajukan oleh tergugat tidak memiliki dasar yang kuat dan telah menimbulkan kerugian bagi penggugat. Hakim banding berpendapat bahwa tindakan pelapor yang melaporkan dugaan tindak pidana tanpa dasar yang jelas dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, terutama apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian nyata bagi pihak yang dilaporkan. Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat.

Pertimbangan Hakim pada Tingkat Kasasi

Putusan Pengadilan Tinggi tersebut kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi melalui Putusan Nomor 1980 K/Pdt/2022. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan *judex facti* telah tepat dalam menilai adanya unsur perbuatan melawan hukum. Mahkamah Agung pada tingkat kasasi berpendapat bahwa laporan polisi yang tidak terbukti dan menyebabkan kerugian bagi pihak yang dilaporkan dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, terutama apabila tindakan tersebut terbukti menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil. Dengan demikian, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pihak tergugat dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali

Perkara ini kemudian berlanjut pada tahap Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pihak tergugat. Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 PK/Pdt/2023, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan membatalkan putusan pada tingkat sebelumnya. Dalam pertimbangannya,

Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali menegaskan bahwa pelaporan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, tindakan pelapor tidak dapat serta-merta dianggap sebagai perbuatan melawan hukum hanya karena laporan tersebut pada akhirnya tidak terbukti. Mahkamah Agung juga menilai bahwa penerbitan SP3 tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pelapor telah melakukan perbuatan melawan hukum. SP3 hanya menunjukkan bahwa unsur pidana tidak dapat dibuktikan dalam proses penyidikan, tetapi tidak secara otomatis menunjukkan adanya kesalahan atau itikad buruk dari pihak pelapor.

Dari perspektif unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta, Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali menilai bahwa tidak seluruh unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi dalam perkara ini. Secara khusus, unsur kesalahan dan hubungan sebab akibat antara tindakan pelapor dengan kerugian yang dialami penggugat dinilai tidak terbukti secara memadai. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali menempatkan pelaporan pidana sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara untuk melaporkan dugaan tindak pidana. Selama pelaporan tersebut dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku dan tidak terbukti adanya itikad buruk, maka tindakan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 PK/Pdt/2023 menegaskan bahwa laporan polisi yang dihentikan melalui SP3 tidak serta-merta dapat dijadikan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Putusan ini sekaligus menunjukkan adanya batasan antara perlindungan terhadap hak warga negara untuk melaporkan dugaan tindak pidana dan upaya perlindungan terhadap pihak yang merasa dirugikan akibat laporan tersebut.

SIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap rangkaian putusan pengadilan dalam perkara perbuatan melawan hukum atas laporan polisi yang dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), ditemukan adanya perbedaan pertimbangan hakim pada setiap tingkat peradilan. Pada tingkat banding dan kasasi, laporan polisi yang berujung pada penghentian penyidikan dinilai telah menimbulkan kerugian bagi pihak terlapor sehingga dianggap memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Namun, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 PK/Pdt/2023, Mahkamah Agung memberikan penilaian yang berbeda dengan menegaskan bahwa pelaporan dugaan tindak pidana merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, penerbitan SP3 yang menunjukkan tidak terpenuhinya unsur pidana tidak serta-merta membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata. Pertimbangan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali menunjukkan bahwa tidak seluruh unsur perbuatan melawan hukum, khususnya unsur kesalahan dan hubungan sebab akibat antara tindakan pelapor dengan kerugian yang dialami penggugat, dapat dibuktikan

secara memadai. Dengan demikian, laporan polisi yang dihentikan melalui SP3 tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Putusan ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara perlindungan terhadap hak warga negara untuk melaporkan dugaan tindak pidana dan perlindungan hukum terhadap pihak yang merasa dirugikan akibat laporan tersebut, sehingga penilaian terhadap unsur-unsur perbuatan melawan hukum harus dilakukan secara cermat berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang relevan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, R. (2018). Perkembangan konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(1), 1–18.
- Arifin, Z. (2019). Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata di pengadilan. *Jurnal Yudisial*, 12(2), 179–194.
- Hidayat, R., & Nugroho, A. (2021). Tanggung jawab perdata akibat laporan pidana yang tidak terbukti. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), 245–259.
- Prasetyo, T. (2020). Peran hakim dalam penemuan hukum pada perkara perdata. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 512–530.
- Sari, D. P., & Wibowo, A. (2022). Gugatan perbuatan melawan hukum dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. *Jurnal Yuridika*, 37(1), 45–60.
- Wahyuni, S. (2021). Analisis pertimbangan hakim dalam putusan perdata di Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1), 63–78.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Putusan Nomor 1206 PK/Pdt/2023.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Putusan Nomor 1980 K/Pdt/2022.
- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2021). Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT DKI.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2019). Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL.